

## DAFTAR PUSTAKA

- Dini, Z. (2023). penyebab keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan badan ad hoc pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun 2020. *Srkripsi*, 4(1), 88–100.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Fauziah, W. R., Sugiarti, C., & Ramdani, R. (2022). Efektivitas program wirausaha pemuda dalam upaya penurunan angka pengangguran terbuka di kabupaten tegal pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 367–375. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v14i2.11001>
- Husain, M. N., Nasir, M., & Anggraini, D. (2020). Analisis Evaluasi Badan Penyelenggara Ad Hoc Pemilihan Umum 2019 Di Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11826>
- Indoneisa. (2017). *Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 5*.
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyana, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Kumurur, R. (2016). Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU menurut Undang-Undang NO.15 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 3(10), 135. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10340>
- Kusmiati, I., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2024). Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). *Karimah Tauhid*, 3(4), 4519–4532. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>
- M. Yusup Saputra, & Arisman, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. *Core.Uc.Uk*, 1–7. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523699.pdf>
- Madhat. (2022). *peran panitia pemilihan kecamatan dalam menghadirkan penyandang disabilitas paska pelaksanaan pemilihan umum di kecamatan sajad*. 11(1), 1–9.
- Marzuki, S. (2008). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 393–412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>
- Pamungkas, S. (2019). Perihal Pemilu. In *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM*.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansyah, A. G. (2020). Strategi KPU Kota Bekasi dalam meningkatkan Partisipatif Pemilih Disabilitas. *Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.

- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 486–494. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- RI, K. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 08 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum*.
- RI, K. (2023). *Keputusan KPU No. 53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi badan adhoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan KPU*.
- Samudro, B. (2023). Keterlambatan KPU, SITAB KPU, dan Dampak bagi Badan Adhoc Pemilu 2024. *Kompasiana*. *Com*. <https://www.kompasiana.com/bayu10666/64fb3a7d4addee676631d7e2/keterlambatan-kpu-sitab-kpu-dan-dampak-bagi-badan-adhoc-pemilu-2024>
- Sarjiyanto. (2018). Efektivitas dan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 48–59.
- Sarwani, S., Zetra, A., & Koeswara, H. (2022). Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Pada Pemilu 2019 Di Kpu Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Reformasi*, 12(1), 11–18. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.2749>
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitain Kuantitatif*. Metode Penelitain Kuantitatif
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 8(2), 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>
- Indonesia. *Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E (5)*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.08 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum*. Sekretariat KPU RI. Jakarta.
- Dafta kecamatan dan kelurahan di Indonesia. (2023, 22 September). Di *Wikipedia*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia)
- Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.53 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana tahapan pemilihan umum bagi badan adhoc penyelenggara pemilihan umum di lingkungan KPU*. Sekretariat KPU RI. Jakarta
- Zetra, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pemilu*. Malang: CV IRDH.